

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT, yang memiliki banyak kekurangan. Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini seperti tanah, air, api bahkan seisi bumi ini. Tidak hanya menciptakan benda-benda dan makhlukNya saja, Allah pun membuat berbagai skenario kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lainnya dimana kita tidak akan mengetahui kesehatan seseorang di masa yang akan datang, hanya Allah SWT yang mengetahui kapan manusia sehat, sakit, terkena musibah, dan kapan manusia akan meninggalkan dunia. Oleh sebab itu, manusia yang memiliki rencana atau keinginan di masa depan haruslah berantisipasi jika sesuatu menimpa kepada diri kita, baik itu penyakit bahkan kematian. Agar keluarga kita tidak akan merasa kesulitan disaat kita sakit atau meninggal.

Allah SWT memerintahkan hamba-Nya agar melakukan upaya persiapan diri untuk menghadapi hari esok; karena itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung dan berasuransi. Berasuransi merupakan salah satu untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu datang menimpa kita.<sup>1</sup> Kita akan memahami ciri-ciri asuransi yang dipraktekan oleh berbagai kelompok orang Arab dengan lebih jelas seandainya kita menganalisis adat kuno yang berkenaan dengan

---

<sup>1</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004, Cet. 1), 86

uang tebusan darah. Tujuan asuransi adalah sebagai persiapan untuk menghadapi bahaya oleh kelompok orang yang mempunyai tanggung jawab bersama. Cara-cara untuk melindungi dari bahaya yang mungkin terjadi, biasanya dipraktekan oleh mereka yaitu dengan menghadapi bersama-sama untuk meringankan beban yang ditanggung oleh salah satu dari anggota kelompok itu. Hal ini bermakna bahwa kerugian yang menimpa seseorang akan dibagikan diantara anggota kelompok itu pada keseluruhannya. Jadi, asuransi adalah perlindungan bersama terhadap musibah oleh sekelompok orang yang tidak berdaya akan bahaya yang umum.<sup>2</sup>

Peraturan-peraturan asuransi juga sudah termaktub di dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. Salah satu ketentuannya menjelaskan bahwa Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>3</sup>

Pendirian asuransi yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia merupakan suatu ketegasan bahwa Islam mempunyai sistem asuransi yang tentunya secara operasional berbeda dengan asuransi konvensional lainnya. Salah satu kiat yang dikembangkan *takaful* adalah prinsip tolong-menolong, dimana setiap pemegang polis wajib memberikan derma untuk keperluan dana tolong-menolong, serta untuk dana pengembangan kegiatan pembinaan umat dan semua peserta di

---

<sup>2</sup> Mohammad Muslehuddin. *Asuransi dalam Islam* ( Jakarta: Bumi Aksara 1995) hlm 11

<sup>3</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 *Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah*

samping mendapatkan keuntungan pribadi, juga mendapatkan keuntungan bersama. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa asuransi syariah *takaful* ini diawasi oleh satu badan atau Dewan Pengawas Syariah seperti yang ada pada bank yang menggunakan prinsip syariah. Keberadaan dewan pengawas dimaksud, dipandang mutlak, untuk mengawasi penggunaan dan pendistribusian dana yang diperoleh serta mensahkan produksi yang akan dipasarkan serta tata cara pemasaran atau operasional di lapangan.<sup>4</sup>

Salah satu perusahaan Asuransi di Indonesia adalah PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, yang memiliki cabang di bidang syariah yaitu Allianz Syariah. Dalam Allianz Syariah ini pihak perusahaan memiliki 4 produk yang ditawarkan. Diantaranya adalah produk Allisya Protection Plus. Produk ini disebut juga sebagai Tapro Allisya atau Tapro Syariah. Tapro syariah adalah sebuah program asuransi jiwa yang dipadukan dengan investasi berbasis syariah.<sup>5</sup>

Produk *Allisya Protection Plus* ini menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Dimana nasabah mewakilkan pengelolaan dananya kepada perusahaan dengan memberikan *fee*. Seperti yang tercantum dalam kontrak Asuransi Allianz Syariah: “Saya menyatakan dan menyetujui, berdasarkan akad *wakalah bil ujah*, memberikan kuasa kepada PT. Allianz Life Indonesia, cabang Syariah selaku wakil untuk mengelola dana, risiko dan melakukan transaksi atas nama saya. Saya setuju membayarkan ujah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain bisa berasuransi jiwa, nasabah juga bisa sekaligus berinvestasi di produk ini, karena perusahaan

---

<sup>4</sup> Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 7.

<sup>5</sup> [www.myallisya.com](http://www.myallisya.com) (Diakses pada 18 Januari 2019)

asuransi juga menyediakan lahan untuk nasabah berasuransi sekaligus berinvestasi yang diambil dari dana tabungan nasabah. Sehingga nasabah memiliki peluang untuk mendapat keuntungan dari investasi tersebut. Dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI NO. 52/DSN MUI/III/2006 salah satu pointnya menyebutkan bahwa “Dalam pengelolaan dana investasi baik *tabarru* maupun saving, dapat digunakan akad *wakalah bil ujarah* dengan mengikuti ketentuan seperti diatas, akad *mudharabah* dengan mengikuti ketentuan akad *mudharabah*”. Jika dilihat dari fatwa tersebut sebenarnya boleh saja perusahaan asuransi mengambil dana pengelolaan tersebut jika sebelumnya menggunakan akad *mudharabah*. Namun yang jadi permasalahan adalah perusahaan mengambil bagi hasil dari pengelolaan investasi tersebut yang sebelumnya menggunakan akad *wakalah bil ujarah*. Yang mana telah dijelaskan bahwa jika pengelolaan dana investasi tersebut menggunakan akad *wakalah bil ujarah*, maka harus mengikuti ketentuan yang ada dalam point sebelumnya yang berbunyi “Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujarah*”. Dari hal ini dapat ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan produk asuransi Allisya Protection Plus dengan fatwa DSN MUI NO 52/DSN MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujarah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Berdasarkan ketidaksesuaian diatas, maka penulis tertarik untuk untuk mengetahui dan meneliti masalah tersebut kedalam sebuah Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Wakalah Bil Ujarah pada Produk Asuransi Allisya Protection Plus di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Kantor Pelayanan Bandung”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bisa diketahui bahwa dalam pelaksanaan produk Allisya Protection Plus ini perusahaan telah menetapkan bagi hasil dari hasil investasi. Sedangkan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN MUI NO 52/DSN MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi menjelaskan bahwa “Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujrah*”. Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan produk Allisya Protection Plus di PT. asuransi Allianz Life Indonesia kantor pelayanan Bandung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad *wakalah bil ujrah* pada produk asuransi Allisya Protection Plus di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Kantor Pelayanan Bandung?
3. Bagaimana harmonisasi akad *wakalah bil ujrah* pada produk asuransi *Allisya Protection Plus* di PT. Allianz Life Indonesia Kantor Pelayanan Bandung dengan fatwa DSN MUI NO 52/DSN MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan produk Allisya Protection Plus di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Kantor Pelayanan Bandung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad *wakalah bil ujrah* pada produk asuransi Allisya Protection Plus di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Kantor Pelayanan Bandung
3. Untuk mengetahui harmonisasi akad *wakalah bil ujrah* pada produk asuransi *Allisya Protection Plus* di PT. Allianz Life Indonesia Kantor Pelayanan Bandung dengan fatwa DSN MUI NO 52/DSN MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan, dengan tema yang sama akan tetapi dengan metode dan teknis analisa yang berbeda, sehingga dapat dilakukan proses verifikasi demi kelanjutan ilmu pengetahuan.

##### 2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat maupun pelaku asuransi syariah mengenai pelaksanaan asuransi syariah dengan harapan praktik asuransi syariah akan semakin sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.

#### **E. Studi Terdahulu**

Penulis melakukan perbandingan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya demi mendukung materi dalam skripsi ini. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* dalam asuransi. Salah satunya oleh:

##### 1. Rahmat Syaukani dengan judul “Pelaksanaan Akad Tabarru dan Akad Wakalah bil Ujah pada Asuransi Syariah di AXA Mandiri KCP Buah Batu”.

Dalam skripsinya, penulis menyebutkan bahwa pelaksanaan akad tabarru dimana para pemegang polis menghibahkan dananya kepada PT.AXA Mandiri dan dikumpulkan dalam akuin terpisah dengan dana lain. Pelaksanaan akad wakalah bil ujah dimana para nasabah mewakilkan kepada PT. AXA Mandiri untuk mengelola dana tersebut pada instrument-instrumen syariah, membagi hasil tersebut ketika terjadi surplus underwriting dan

melakukan Qard apabila terjadi deficit. Serta tinjauan hukum ekonomi syariah didalam fatwa DSN-MUI No 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru dan fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad wakalah bil ujah dalam produk Mandiri Rencana Sejahtera di AXA Mandiri KCP Buah Batu sudah sesuai dengan prinsip syariah. Tetapi mengenai ketentuan akad, tidak dituliskan atau dijelaskan mengenai hak dan kewajiban antara para peserta selaku peserta dalam arti kelompok. Dimana seharusnya dijelaskan agar terdapat kejelasan dalam pemahaman para peserta terhadap hak dan kewajiban para peserta.<sup>6</sup>

2. Kunnaenih Jurusan Muamalah dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul “Penerapan Akad Wakalah bil Ujah pada Produk Asuransi Pendidikan PT. Takafful Keluarga dan PT. Life Syariah. Dalam skripsi ini Kunnaenih menjelaskan bahwa ada larangan-larangan mengenai investasi dalam akad wakalah bil ujah salah satunya adalah perusahaan sebagai wakil tidak boleh mengambil hasil investasi dari muwakil. Akan tetapi yang difokuskannya adalah mengenai cara pengembalian ujah yang tidak disebutkan dengan jelas angkanya. Dalam ketentuan khusus fatwa tersebut hanya bahwa asuransi syariah berhak mendapatkan ujah atas pengelolaan dan *tabarru* yang besarnya tidak dicantumkan dalam fatwa.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Rahmat Syaekani, Pelaksanaan Akad Tabarru dan Akad Wakalah bil Ujah pada Asuransi Syariah di AXA Mandiri KCP Buah Batu. Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Bandung, 2018

<sup>7</sup> Kunnaenih, Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah pada Produk Asuransi Pendidikan PT. Takafful Keluarga dan PT. Life Syariah. S1. Universitas Islam Negeri Syarif

3. Suarni Jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Negeri Alauddin Makassar dengan Judul “Analisa Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah pada Produk Bringin Investama Syariah di PT. Asuransi Bringin Life Syariah Cabang Makassar”. Skripsi ini menjelaskan bahwa Bringin Life merupakan salah satu asuransi yang berbasis syariah yang memiliki berbagai macam produk salah satunya adalah Investama Syariah. Investman Syariah merupakan produk yang dihadirkan bagi peserta untuk memberikan perlindungan jiwa dan kecelakaan sekaligus tersedianya dana baik dalam masa perjanjian maupun pada akhir masa perjanjian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk ini menggunakan akad *tabarru* dan akad *wakalah buil ujah* akan tetapi yang menjadi masalah adalah mengapa akad *wakalah buil ujah* ang lebih besar perannya dalam produk ini, padahal asuransi adalah akad tolong-menolong.<sup>8</sup>

Setelah dipaparkan mengenai ketiga studi terdahulu di atas, skripsi ini memiliki beberapa perbedaan dengan skripsi terdahulu tersebut yaitu, pertama skripsi yang ditulis oleh Rahmat Syauckani, perbedaannya terdapat pada masalah yang diteliti yaitu mengenai ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak dan juga objek yang diteliti adalah produk Takafulink Salam di PT. Asuransi Takaful

---

Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum. Jakarta. 2015  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29764/3/KUNNAENIH-FSH.pdf>. diakses pada 18 Januari 2019 pukul 21.00 WIB

<sup>8</sup> Suarni, Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah Pada Produk Bringin Investama Syariah di PT. Asuransi Bringin Life Syariah Cabang Makassar, Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Makassar, 2016.  
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/824/1/Skripsi.pdf>. diakses pada 18 Januari 2019 pukul. 22.00 WIB.



Keluarga Khaffa Agency Cianjur. Perbedaan dengan skripsi yang kedua yaitu skripsi dari Kunnaenih adalah pada titik fokus permasalahannya, yaitu mengapa di dalam ketentuan Fatwa DSN dalam ketentuan khusus bahwa asuransi syariah berhak memperoleh *ujrah* atas pengelolaan dana *tabarru* yang besarnya tidak dicantumkan dalam fatwa. Dan perbedaan yang terakhir yaitu skripsi dari Suarni terdapat pada objek permasalahannya yaitu di dalam salah satu produk Bringin Life produk tersebut menggunakan dua akad yaitu akad *Tabarru* dan akad *Wakalah bil Ujrah* akan tetapi mengapa akad *Wakalah bil Ujrah* yang lebih besar peranannya dalam produk tersebut padahal asuransi adalah akad tolong menolong (*tabarru*).

Setelah melihat perbedaan-perbedaan studi terdahulu dengan skripsi ini, penulis akan memaparkan persamaan yang terdapat dalam ketiga skripsi tersebut yaitu, yang pertama dalam skripsi yang dibuat oleh Rahmat Syaukani memiliki persamaan yaitu penelitiannya menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah*. Begitu juga persamaan dengan skripsi yang kedua dan ketiga.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Dewasa ini lembaga keuangan tidak hanya lembaga keuangan bank saja yang beredar, melainkan sudah banyak lembaga keuangan non bank salah satunya adalah asuransi. Sebagai umat muslim tentunya kita akan resah mempercayakan uang kita di lembaga keuangan asuransi yang tidak berbasis syariah. Tetapi hari ini keresahan tersebut sudah teratasi karena sudah banyak lembaga keuangan asuransi non bank yang berbasis islam/syariah.

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*. *Insurance* mempunyai pengertian: (a) asuransi, dan (b) jaminan. Kata asuransi dalam bahasa Indonesia

telah diadopsi ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan pedanaan kata pertanggunggaan. Asuransi dimaksud, menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Zainudin Ali adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.

Pengertian asuransi di atas, akan lebih jelas bila dihubungkan dengan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa asuransi adalah “suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Selain pengertian diatas, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga dapat dilihat dalam pasal 1 Undang-Undang N0.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menguraikan bahwa asuransi atau pertanggunggaan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggunggaan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta Sinar Grafika, 2008), 1.

Hendi Suhendi membahas mengenai pengertian asuransi yaitu, Menurut Pasal 246 *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Perniagaan) bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas yang akan terjadi.<sup>10</sup> Dalam muamalah tentunya kita mengenal apa yang dinamakan dengan akad dimana setiap transaksi muamalah pasti menggunakan akad-akad tertentu. Asuransi syariah ini menggunakan akad wakalah, yaitu perusahaan asuransi berperan sebagai wakil dari nasabah untuk mengelola dananya.

Hashbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *wakalah* adalah “akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*)”.<sup>11</sup> Apabila dilihat secara lebih spesifik asuransi syariah menggunakan salah satu akad yaitu akad *wakalah bil ujah* menurut Fatwa Nomor 52/DSN MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Asuransi Syari’ah dan Reasuransi Syari’ah yaitu "*Wakalah bil Ujah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah* (fee)".

Berikut adalah beberapa ketentuan dalam Fatwa Nomor 52/DSN MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Asuransi Syari’ah dan Reasuransi Syari’ah:

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta PT Raja Grafindo persada, 2014), 307.

<sup>11</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 91

## 1. **Ketentuan Akad**

- a. Akad yang digunakan adalah akad *Wakalah bil Ujrah*
- b. Objek *Wakalah bil Ujrah* meliputi antara lain:
  - 1) Kegiatan administrasi
  - 2) Pengelola dana
  - 3) Pembayaran klaim
  - 4) Underwriting
  - 5) Pengelolaan portofolio risiko
  - 6) Pemasaran
  - 7) Investasi
- c. Dalam akad *Wakalah bil Ujrah*. Harus disebutkan sekurang-kurangnya:
  - 1) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi
  - 2) Besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah* (fee) atas premi
  - 3) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

## 2. **Kedudukan dan Ketentuan Para Pihak dalam Akad *Wakalah bil Ujrah***

- a. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana.
- b. Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk *saving* dan *tabarru'*, bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
- c. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
- d. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin muwakkil (pemberi kuasa);

- e. Akad *Wakalah* adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
- f. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *Wakalah*.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal-hal diatas, umat Islam telah sepakat akan kebolehan *wakalah*, karena hajat memang menghendaknya. Ber*wakalah* itu merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam melancarkan berbagai aktivitas manusia. Dalam lembaga *wakalah* terkadung unsur yang memudahkan berbagai kegiatan manusia dalam bermuamalah.<sup>13</sup>

Dalam produk asuransi ini disandingkan antara asuransi dengan investasi. Dalam hal pengelolaan dana investasinya perusahaan selain bisa menggunakan akad *wakalah bil ujah* juga bisa menggunakan akad *mudharabah*. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya pada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

---

<sup>12</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 52/Dsn-Mui/III/2006 Tentang *Wakalah Bil Ujah* Dalam Asuransi

<sup>13</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada 2002), 22.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang diajukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti berdasarkan hubungan antara teori dengan yang senyatanya.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang pengumpulannya tidak dipadu oleh teori, tetapi dipadu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. Dalam penelitian ini, jenis data yang diperlukan adalah data yang berkaitan dengan:

1. Mekanisme pelaksanaan produk Allisya Protection Plus di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Kantor Pelayanan Bandung
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Akad *Wakalah bil Ujrah* pada produk asuransi Allisya Protection Plus di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Kantor Pelayanan Bandung
3. Harmonisasi akad *wakalah bil ujrah* pada produk asuransi *Allisya Protection Plus* di PT. Allianz Life Indonesia Kantor Pelayanan Bandung dengan fatwa DSN MUI NO 52/DSN MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah

### 3. Sumber Data

Penentuan sumber data dalam penelitian terbagi kedalam dua bagian. Yaitu

sumber data primer dan sumber data sekunder..<sup>14</sup>

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.<sup>15</sup> Dalam hal ini data yang digunakan adalah:

- 1) Hasil wawancara dari Bapak Ridwan selaku agen Allianz Syariah
- 2) Kontrak Polis Produk Allisya Protection Plus.
- 3) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang mendukung data-data primer yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, skripsi, dan jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dan tehnik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:<sup>16</sup>

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data

---

<sup>14</sup> Cik Hasan Bisri. *Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 64

<sup>15</sup> Yusuf Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 147

<sup>16</sup> Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.(Bandung: Alfabeta, 2007), 224

tersebut. Dimana wawancara ini dilakukan dengan Bapak Ridwan adalah selaku Agen PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Kantor Pelayanan Bandung pada tanggal 13 Mei 2019 di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Kantor Pelayanan Bandung.

b. Studi Kepustakaan dan Studi Dokumentasi

Studi Kepustakaan (*Book Survey*) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data dan teori-teori dari sumber-sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian. Sedangkan data dokumentasi adalah jenis data berupa dokumen, yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai produk yang dibahas. Dan didapatkan langsung dari perusahaan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah Kontrak Polis Produk Allisya Protection Plus yang didapatkan langsung dari perusahaan PT. Allianz Life Indonesia Kantor Pelayanan Bandung.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tahap menganalisis data merupakan tahap yang akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif antara lain, yaitu:

Mengumpulkan data; langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang Pelaksanaan produk asuransi Allisya Protection Plus di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Kantor Pelayanan Bandung

a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui observasi dan wawancara dengan cara dibaca, dipelajari dan ditelaah untuk kemudian dipahami secara baik.



- b. Kategorisasi data yaitu pengelompokan data yang terkumpul dalam bagian-bagian yang secara jelas berkaitan atas dasar pemikiran, pendapat atau kriteria tertentu.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

